

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIASI  
DALAM KARYA ILMIAH MAHASISWA DAN DOSEN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2015**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi di Institut Agama Islam Negeri Pontianak dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun dengan baik.

Maraknya modus dan tipe serta bentuk plagiasi di kalangan civitas akademika berimplikasi pada lemahnya daya saing produk ilmiah yang dihasilkan dalam kaneh peningkatan kualitas Perguruan . Berdasarkan visi yang telah dicanangkan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak berkeinginan untuk menjadi Fakultas di lingkungan IAIN Pontianak terkemuka, yang menghasilkan lulusan berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis dan religius, maka diperlukan daya dukung dari seluruh komponen civitas akademika.

Pedoman pencegahan dan penanganan plagiasi ini diterbitkan sebagai panduan bagi sivitas akademika dalam mengikuti seluruh tahapan kegiatan menghasilkan karya ilmiah sebagai salah satu prasyarat penilaian untuk mengukur kualitas Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, diharapkan civitas akademika dapat mempelajari dan memahami buku pedoman ini dengan baik.

Tiada kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, tentunya kami sebagai tim penyusun Buku Pedoman sangat mengharapkan kerjasama, kritik dan saran untuk penyempurnaan substansi pencegahan dan penanggulangan Plagiasi dalam Buku Pedoman ini. Semoga dengan terbitnya Buku Pedoman ini dapat meningkatkan kualitas dan daya saing segenap civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Pontianak, Juni 2015

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR BAGAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Dasar Hukum .....	2
C.    Maksud dan Tujuan.....	3
D.    Sistematika .....	3
BAB II PENGERTIAN PLAGIASI.....	5
A.    Ketentuan Umum .....	5
B.    Lingkup dan Pelaku.....	7
C.    Penggolongan Plagiasi .....	10
D.    Tempat dan Waktu .....	15
BAB III PENCEGAHAN PLAGIASI .....	16
BAB IV PENANGANAN PLAGIASI .....	22
Plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa: .....	27
Plagiasi yang dilakukan oleh Dosen.....	27

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Mekanisme Deteksi Plagiasi Sebelum Ujian/Seminar Proposal .....	19
Bagan 2: Mekanisme Deteksi Plagiasi Sebelum Ujian Akhir .....	21
Bagan 3: Mekanisme Deteksi Plagiasi Kasuistis.....	25
Bagan 4: Mekanisme Deteksi Plagiasi Oleh Dosen .....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pengembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi Sains). Dalam melaksanakan kewajiban tersebut setiap perguruan tinggi mempunyai misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan dan menjunjung tinggi kebenaran. Tidak dapat dimungkiri bahwa pencarian kebenaran dalam rangka pengembangan IPTEKS sedikit banyak dipengaruhi oleh pikiran dan pendapat orang lain. Perkembangan teknologi masa kini pun tentunya dipengaruhi oleh apa yang pernah ditemukan oleh penemu teknologi terdahulu.

Seorang cendikia dituntut untuk mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan pendapat atau penemuan terdahulu yang dilakukan oleh orang lain. Namun demikian, nilai-nilai ilmiah seperti jujur, teliti, cermat serta menghargai pendapat orang lain harus tetap dijunjung tinggi. Dengan demikian, sudah semestinya pendapat orang lain yang dijadikan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan penghargaan dengan cara menyebutkan sumbernya secara tepat dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka bisa dikategorikan sebagai tindakan plagiasi.

Institut Agama Islam Negeri Pontianak sangat menjunjung tinggi penghargaan atas pemikiran para cendikia terdahulu. Guna menumbuhkan kreativitas dalam bidang akademik Institut Agama Islam Negeri Pontianak memberikan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik kepada semua civitas

akademikanya, akan tetapi otonomi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran akademik terutama larangan untuk melakukan tindakan plagiasi. Namun demikian acapkali tindakan plagiasi masih dianggap sebagai sesuatu yang asing baik oleh mahasiswa maupun dosen. Sehingga tanpa disadari masih dilakukan tindakan- tindakan yang sebenarnya merupakan plagiasi. Oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk mencegah plagiasi adalah dengan merumuskan suatu Pedoman Pencegahan Plagiasi guna memberikan informasi kepada mahasiswa dan dosen tentang ruang lingkup plagiasi, mekanisme pencegahan plagiasi serta konsekuensi yang harus diterima jika melakukan tindakan plagiasi.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Pedoman Pencegahan Plagiasi ini didasari oleh beberapa aturan hukum yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Pencegahan Plagiasi ini disusun dengan maksud memberikan informasi yang tepat pada mahasiswa dan dosen tentang ruang lingkup plagiasi, mekanisme pencegahan plagiasi serta konsekuensi yang harus diterima jika melakukan tindakan plagiasi. Adapun tujuan disusunnya Pedoman Pencegahan Plagiasi ini adalah meliputi:

1. Memberikan informasi dan wawasan tentang ruang lingkup plagiasi
2. Memberikan informasi tentang mekanisme pencegahan dan penanganan plagiasi
3. Membantu mempermudah civitas academica dalam menyusun karya ilmiah yang bebas plagiasi
4. Meningkatkan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan mahasiswa dan dosen

### **D. Sistematika**

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi uraian latar belakang mengapa diperlukan buku pedoman pencegahan dan penanganan plagiasi dilengkapi dengan dasar hukumnya. Selanjutnya, dalam bab ini diuraikan juga maksud dan tujuan serta sistematika buku pedoman tersebut.

Bab II menjelaskan pengertian pokok plagiasi yang mencakup definisi, lingkup plagiasi, pelaku plagiasi, bentuk-bentuk plagiasi, tempat serta waktu dilakukannya plagiasi.

- Bab III menguraikan ruang lingkup serta mekanisme pelaksanaan pencegahan plagiasi, yaitu tindakan preventif yang dapat dilakukan agar tidak terjadi tindakan plagiasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Peran pihak-pihak terkait yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya plagiasi juga diuraikan secara sistematis dalam bab ini.
- Bab IV berisi tentang pelaksanaan penanganan plagiasi, yaitu tindakan represif yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan menjatuhkan sanksi pada pelaku plagiasi, baik di tingkat Strata-1, Magister al.
- Bab V berisi sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh pihak Institut Agama Islam Negeri Pontianak terhadap pelaku plagiasi atau yang biasa disebut dengan plagiator.

## **BAB II PENGERTIAN PLAGIASI**

### **A. Ketentuan Umum**

Guna mendapatkan persepsi yang sama akan apa yang disebut dengan tindakan plagiasi atau yang biasa disebut plagiat, pertama-tama akan diuraikan apa sebenarnya yang disebut dengan plagiat serta hal-hal yang terkait dengan plagiat. Dalam literatur ada berbagai definisi mengenai plagiat. Akan tetapi, definisi yang diberikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi cukup rasional untuk dijadikan acuan. Dalam buku pedoman ini akan diuraikan beberapa ketentuan umum berkaitan dengan definisi akan hal-hal serta lembaga-lembaga dalam Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang terkait dengan tindakan plagiasi. Selanjutnya, dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan Fakultas di lingkungan IAIN Pontianak
4. Penanganan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan menjatuhkan sanksi kepada

plagiat di lingkungan yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik Fakultas di lingkungan IAIN Pontianak.

5. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
6. Dekan adalah pimpinan dan penanggungjawab utama Fakultas. Dekan bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bebas dari plagiasi.
7. Ketua Program Studi (KPS) adalah penanggungjawab atas pengelolaan program studi. Di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak terdapat empat Program Studi yaitu Program Studi dan Program Studi Magister, yang mana masing-masing Ketua Program Studi (KPS) bertanggungjawab memastikan tidak terjadinya plagiasi dalam proses belajar mengajar.
8. Ketua Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengelola sumberdaya manusia dan pengembangan ilmu.
9. Pembimbing adalah dosen yang ahli dibidangnya yang ditunjuk oleh ketua bagian atau ketua program studi untuk melakukan pembimbingan atau mentoring pada mahasiswa yang akan menulis tugas akhir.
10. Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah adalah komisi yang dibentuk oleh Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang bertugas untuk melakukan deteksi plagiasi terhadap karya tulis ilmiah dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Komisi ini terdiri dari dua unsur pokok yaitu Tim Etik dan Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi
11. Tim Etik adalah bagian dari Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah yang bertugas memberikan pertimbangan terhadap sanksi yang akan dijatuhkan atas suatu tindakan plagiasi.
12. Tim Pelaksana Deteksi Plagiat adalah bagian dari Komisi Etik dan Pelaksana

Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah yang bertugas memutuskan dan menelaah apabila terjadi dugaan plagiasi .

13. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah Unit yang bertugas memberikan jaminan mutu di level Fakultas yang bertanggung jawab dalam melakukan deteksi pertama pada plagiasi dengan menggunakan software.
14. Unit Penjamin Mutu (UPM) adalah unit yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi mutu di level Jurusan/Program Studi, yang bertugas sebagai tim pelaksana deteksi plagiasi karya tulis ilmiah mahasiswa.

## **B. Lingkup dan Pelaku**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, oleh karena plagiasi masih dianggap sebagai sesuatu yang asing maka tanpa disadari masih ditemukan tindakan-tindakan yang sebenarnya merupakan plagiasi. Dengan demikian guna mencapai persepsi yang sama tentang mana tindakan yang termasuk plagiasi dan mana yang bukan, maka diperlukan uraian tentang batasan-batasan dan ruang lingkup tindakan plagiasi dan siapa saja yang berpotensi dan/atau dapat dikatakan sebagai pelaku plagiasi (plagiator) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Adapun tindakan yang termasuk plagiasi sudah banyak dikemukakan oleh berbagai pihak, termasuk ruang lingkup plagiasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan ruang lingkup plagiat dari berbagai sumber, maka dalam Pedoman ini yang dimaksud plagiat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
2. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

3. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
4. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
5. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai;
6. mengakui karya orang lain secara utuh sebagai karya sendiri;
7. tidak memberikan sumber kutipan pada tanda petik;
8. penyalinan kalimat, frase atau paragraf persis seperti sumber aslinya, tanpa tanda petik walaupun disertai rujukan;
9. mengambil salah satu bab atau bagian dari karya tulis dan mengubahnya menjadi makalah atas nama diri sendiri;
10. mengganti lokasi dan waktu penelitian, dengan format, teori, metodologi disalin dari hasil penelitian lain dan mengakuinya sebagai penelitiannya
11. mengganti judul tulisan dengan judul lain tetapi isinya sama saja;
12. satu atau beberapa paragraf diambil dari tulisan orang lain tanpa menyebut sumbernya, walaupun redaksinya berbeda;
13. beberapa paragraf diambil dari tulisan orang lain tanpa mengubah bahasanya, meskipun di paragraf awal mengatakan kalau tulisan itu berasal dari tulisan orang lain, sementara paragraf lain tidak disebutkan lagi meskipun sumbernya sama;
14. sebuah “thesis” (kalimat kesimpulan) dari penelitian atau perenungan akademik, diambil (dengan bahasa yang sama atau tidak) dan mengatakan itu adalah “thesis” sendiri.
15. menyebut satu atau beberapa kata istilah untuk mengabstraksikan realitas yang istilah itu belum lumrah dikenal dalam masyarakat, dan mengatakan istilah itu dari dirinya sendiri;
16. mengambil sebagian atau seluruh tulisan diri sendiri yang pernah

dipublikasikan di tempat lain untuk melengkapi tulisan sendiri yang baru tanpa menyebut referensi tulisan yang sudah dipublikasikan (*self-plagiarism*);

17. meringkas sebuah buku menjadi sebuah makalah atau sebuah esai tanpa mengatakan nama buku yang dijadikan sumbernya;
18. membeli, meminjam atau menggunakan makalah, artikel, skripsi, tesis dan karya orang lain atas nama sendiri;
19. menggunakan kritikan atau pendapat orang lain dan menganggapnya sebagai kritikan atau pendapat sendiri;
20. memparafrase sebuah sumber tanpa menyebutkan rujukannya dengan benar.

Selanjutnya, seperti diketahui bahwa dalam studi acapkali dalam melakukan analisa diperlukan kutipan langsung pasal-pasal dari suatu ketentuan hukum baik nasional maupun internasional. Dengan demikian, tentunya pengutipan kalimat maupun frase-frase suatu ketentuan hukum tidak dapat diubah ataupun dilakukan parafrase, sehingga pengutipan demikian perlu dikecualikan dalam pengertian plagiasi. Guna mendapatkan pemahaman yang sama, maka dalam buku pedoman ini yang tidak termasuk plagiasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. mengambil kata atau kalimat pernyataan umum yang semua orang sudah tahu atau sudah lumrah diketahui. Misalnya: “Indonesia adalah negara kepulauan”;
2. mengungkapkan informasi geografis suatu tempat yang umum diketahui, atau informasi fisik yang tidak terbantahkan meskipun membaca dari tulisan orang lain. Misalnya: “Aceh berada di ujung barat pulau Sumatera”;
3. mengutip bulat-bulat ayat dari kitab suci atau produk hukum tanpa mengatakan perusahaan yang mencetak kitab suci tersebut, atau siapa yang me-layout dan mendesain tata letak isinya;
4. menulis abstraksi dari kumpulan berbagai bacaan, pengalaman, pengamatan yang sudah tersimpan dalam memori pikiran diri sendiri.

Lebih lanjut, dalam buku pedoman ini yang disebut pelaku plagiasi atau biasa disebut dengan istilah plagiator, adalah:

1. satu atau lebih mahasiswa
2. satu atau lebih dosen dan/atau peneliti

3. satu atau lebih dosen dan/atau peneliti bersama satu atau lebih mahasiswa

### C. Penggolongan Plagiasi

Beberapa sumber mengemukakan bentuk-bentuk plagiasi serta menggolongkan tindakan plagiasta ke dalam beberapa penggolongan. Secara umum plagiasi dapat digolongkan menjadi:

1. Plagiat kata-kata, yaitu menggunakan kata-kata orang lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya, contoh:

**Sumber Asli** :

Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.

**Plagiat** :

Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.

**Bukan Plagiat** :

“Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.” (Hadjon: 2008) *atau dalam catatan kaki.*

2. Plagiat struktur, yaitu menggunakan kata-kata orang lain dengan mengubah konstruksi kalimat, pilihan kata walaupun dengan memberikan rujukan, contoh:

**Sumber Asli** :

Pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari satu tempat ke tempat lain.

**Plagiat** :

Pelayaran niaga merupakan salah satu dari sekian banyak usaha jasa dibidang penyediaan ruang dan transportasi laut guna pengangkutan penumpang dan barang jualan dari satu tempat ke tempat lain. (Hutabarat: 2007)

**Bukan Plagiat :**

Ada beberapa definisi tentang pelayaran niaga. Sebagai contoh, Hutabarat mendefinisikan pelayaran niaga sebagai jasa transportasi pengangkutan barang dan penumpang lewat laut dari satu tempat asal ke tempat tujuan tertentu. (Hutabarat: 2007) *atau dalam catatan kaki.*

Hutabarat mengatakan “pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari satu tempat ke tempat lain.” (Hutabarat: 2007) *atau dalam catatan kaki.*

3. Plagiat gagasan, yaitu menyajikan gagasan orang lain dengan bahasa sendiri tanpa menyebutkan sumbernya, contoh:

**Sumber Asli :**

Idealnya, pemanfaatan sumber daya laut hanya bisa dilakukan jika telah disepakati batas maritim antar negara. Jika memang batas maritim belum disepakati, sebagai alternatif kedua negara bisa menyepakati soal pemanfaatan sumber daya laut melalui kerjasama regional atau dengan kata lain *fencing the sea through regional cooperation.*

**Plagiat :**

Pemanfaatan sumberdaya laut baru bisa dilakukan apabila suatu negara sudah menyepakati batas wilayah lautnya dengan negara tetangga. Oleh karena batas wilayah laut hanyalah garis imajiner, maka ada baiknya jika garis imajiner tersebut dinyatakan melalui kerjasama atau dengan kata lain membatasi laut kita dengan kerjasama regional (*fencing the sea through regional cooperation*)

**Bukan Plagiat :**

Konflik pemanfaatan sumberdaya laut acapkali timbul karena ketidakjelasan batas wilayah laut antar negara. Ketidakjelasan tersebut sebenarnya dapat dimaklumi karena kesepakatan batas wilayah laut mungkin membutuhkan waktu yang tidak singkat. Guna meminimalisir konflik pemanfaatan sumberdaya laut, Puspitawati menyarankan untuk melakukan kerjasama regional dalam hal pemanfaatan laut atau *fencing the sea through regional cooperation*. (Puspitawati: 2010) *atau dalam catatan kaki*.

Sebagai alternatif atas ketidakjelasan batas wilayah laut antara dua negara , Puspitawati mengatakan bahwa “kedua negara bisa menyepakati soal pemanfaatan sumber daya laut melalui kerjasama regional atau dengan kata lain *fencing the sea through regional cooperation*.” (Puspitawati: 2010) *atau dalam catatan kaki*.

4. Plagiat kepenulisan, yaitu mengumpulkan replika atau tiruan karya orang lain atau mengumpulkan artikel yang diperoleh dari internet atau dari teman, contoh:

**Sumber Asli :**

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berhak menarik garis pangkal berupa sabuk yang melingkupi keseluruhan kepulauan. (Sumber 1)

Garis pangkal ini disebut garis pangkal kepulauan, berupa garis yang menghubungkan titik tepi pulau-pulau terluar Indonesia. (Sumber 2)

Garis Pangkal suatu negara harus dideklarasikan kepada dunia internasional melalui PBB. Jika suatu negara tidak pernah mendeklarasikan garis pangkal semacam ini maka yang berlaku sebagai garis pangkal adalah garis pantainya ketika air surut terendah. (Sumber 3)

**Plagiat:**

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berhak menarik garis pangkal berupa sabuk yang melingkupi keseluruhan kepulauan. Garis pangkal ini disebut garis pangkal kepulauan, berupa garis yang menghubungkan titik tepi pulau-pulau terluar Indonesia. Garis Pangkal suatu negara harus dideklarasikan kepada dunia internasional melalui PBB. Jika suatu negara tidak pernah mendeklarasikan garis pangkal semacam ini maka yang berlaku sebagai garis pangkal adalah garis pantainya ketika air surut terendah.

**Bukan Plagiat:**

Sebagai negara kepulauan Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. (Andi Arsana: 2010 dan Pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982). Koordinat garis pangkal kepulauan tersebut harus dipublikasikan di PBB atau negara tersebut hanya akan dianggap menerapkan garis pangkal tradisional dan karenanya tidak dianggap sebagai negara kepulauan. (Schofield: 2009) *atau dalam catatan kaki.*

5. Autoplagiat atau Self-Plagiarism, yaitu menggunakan tugas yang sama untuk dua mata kuliah yang berbeda atau mengambil pikiran sendiri yang telah dikemukakan dalam naskah yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya, contoh:

**Sumber Asli:**

Total volume ekspor ikan tuna tahun 2006 sebesar 35.459, 96 ton, sedangkan data PBB menunjukkan bahwa volume ekspor ikan tuna nasional dalam kurun waktu 1989-2007 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,21 persen per tahun. Artinya jika dilihat dengan total produksi nasional, total produksi ikan tuna yang diekspor hanya 6,17 persen saja. (Dipublikasikan oleh Penulis pada tahun 2011)

**Plagiat:**

Volume ekspor ikan tuna nasional dalam kurun waktu 1989-2007 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,21 persen per tahun sedangkan total volume ekspor ikan tuna tahun 2006 sebesar 35.459, 96 ton. Hal ini berarti total

produksi ikan tuna yang diekspor hanya 6,17 persen saja. (Dipublikasikan oleh Penulis yang sama pada tahun 2012)

**Bukan Plagiat:**

Dari data PBB diketahui bahwa dalam kurun waktu 1989 hingga 2007, volume ekspor ikan tuna Indonesia hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,21 persen.(UN: 2008) Dibandingkan dengan total volume ekspor ikan tuna pada tahun 2006, Suhana menyimpulkan bahwa total produksi ikan tuna nasional yang diekspor hanya mencapai 6,17 persen saja. (Suhana: 2011) *atau dalam catatan kaki.*

Adapun menurut tipenya, terdapat dua tipe plagiasi, yaitu Plagiasi Sengaja (*Intentional Plagiarism*) dan Plagiasi Tidak Sengaja (*Unintentional Plagiarism*).

Disebut Plagiasi Sengaja (*Intentional Plagiarism*) apabila:

1. menyalin karya tulis atau artikel dari internet, sumber on-line atau database elektronik tanpa menyebutkan sumbernya secara utuh;
2. memotong dan menempelkan lebih dari satu sumber untuk menghasilkan karya tulis tanpa menyebutkan sumbernya
3. meminjam kata-kata atau ide dari sumber lain tanpa memberikan apresiasi secara memadai

Sedangkan yang termasuk dalam Plagiasi Tidak Sengaja (*Unintentional Plagiarism*), apabila:

1. menuliskan kembali dengan serampangan (*paraphrasing poorly*), yaitu: hanya mengganti beberapa kata-kata tanpa mengubah struktur kalimat asli atau hanya merubah struktur kalimat tetapi tidak merubah kata-katanya.
2. memberi tanda kutip secara serampangan (*quoting poorly*), yaitu: meletakkan tanda kutip hanya pada sebagian sitasi, atau memberi tanda kutip disekitar kalimat yang sebagian telah diubah struktur kalimatnya serta hanya sebagian dikutip.
3. menyitasi secara serampangan (*citing poorly*), yaitu: membuang sitasi atau menyitasi secara salah.

Dalam hal terjadi plagiasi, Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya

Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Pontianak perlu menelaah plagiarisi yang terjadi termasuk dalam plagiarisi sengaja (*intentional plagiarism*) atau plagiarisi tidak sengaja (*unintentional plagiarism*). Hal ini diperlukan untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan pada pelaku plagiarisi. Adapaun tingkatan sanksi atas perbuatan plagiarisi diatur tersendiri dalam Bab V pedoman ini.

#### **D. Tempat dan Waktu**

Pada dasarnya plagiarisi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Oleh karena pedoman ini diperuntukkan bagi mahasiswa dan dosen dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak secara umum dan khususnya di lingkungan Fakultas di lingkungan IAIN Pontianak, maka tempat terjadinya plagiarisi adalah:

1. di dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, antar karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya;
2. dari dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen dari perguruan tinggi lain, karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi baik dari dalam maupun luar negeri;
3. di luar Institut Agama Islam Negeri Pontianak ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh Institut Agama Islam Negeri Pontianak atau pejabat yang berwenang.

Sedangkan waktu terjadinya plagiarisi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi adalah:

1. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran.
2. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.

### **BAB III PENCEGAHAN PLAGIASI**


Dalam Pedoman ini yang disebut dengan Pencegahan Plagiasi adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Pimpinan Fakultas yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan Fakultas. Upaya pencegahan plagiasi pada program studi magister, akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu sebelum ujian atau seminar proposal. Adapun mekanisme yang akan dilakukan oleh Fakultas sebelum dilakukan ujian proposal adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang sudah melakukan prosedur sesuai dengan tahapan-tahapan penulisan skripsi/tesis setelah menyelesaikan draft proposalnya diharuskan menyerahkan naskah proposalnya kepada Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah, dalam hal ini dibantu Unit Penjamin Mutu untuk melakukan deteksi plagiasi dengan software yang disediakan.
2. Apabila dengan deteksi software didapati lebih dari 40 % kesamaan dengan tulisan lain, maka akan dilakukan review oleh Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi, Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan program studinya.
3. Jika hasil review oleh Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi dinyatakan bukan plagiat maka akan diterbitkan surat keterangan lolos plagiasi oleh Ketua Umum Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah.
4. Apabila hasil review Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi naskah proposal tersebut dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki dengan bimbingan pembimbing atau promotor.
5. Apabila dengan deteksi software didapati kurang dari 5 % maka naskah tersebut dinyatakan lolos deteksi plagiasi. Dalam hal demikian Ketua Umum

Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah akan menerbitkan surat keterangan lolos plagiasi.

Adapun alur penanganan plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa baik pada program Sarjana, Magister al pada tahanan sebelum ujian proposal bisa dilihat dalam sekma di bawah ini:

Bagan 1: Mekanisme Deteksi Plagiasi Sebelum Ujian/Seminar Proposal




Adapun mekanisme yang akan dilakukan oleh sebelum dilakukan ujian akhir/ujian tertutup adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan naskah yang sudah disetujui pembimbing kepada Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah, dalam hal ini dibantu Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKM) dan Unit Penjamin Mutu (UPM) Jurusan untuk melakukan deteksi plagiasi dengan software yang disediakan.
2. Apabila hasil deteksi software menemukan >45% plagiat maka mahasiswa akan dipanggil oleh Ketua Umum Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah. Apabila lolos atau dinyatakan bukan plagiat maka akan diterbitkan surat keterangan bebas plagiasi oleh Ketua Umum Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah.
3. Apabila dinyatakan tidak lolos atau dinyatakan sebagai plagiasi, maka akan dipertimbangkan apakah plagiasi tersebut disengaja atau tidak. Selanjutnya pemberian sanksi sesuai sengaja atau tidaknya tindakan plagiasi tersebut akan diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Bab V Pedoman ini.
4. Apabila deteksi software menemukan kurang dari 40% maka mahasiswa dinyatakan lolos plagiasi dengan diterbitkan surat keterangan lolos deteksi plagiasi oleh ketua umum Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah.
5. Apabila deteksi software menemukan kurang dari 40% namun ada bukti yang kuat dan meyakinkan terdapat plagiasi pada naskah yang diperiksa, maka mahasiswa akan dipanggil oleh Ketua Umum Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah.
6. Apabila hasil review Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi, Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah dinyatakan plagiat maka naskah akan dikembalikan ke mahasiswa untuk diperbaiki dengan pendampingan bimbingan.

Adapun alur penanganan plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa baik

pada program Strata 1 dan Magister pada tahan sebelum ujian akhir dilihat dalam sekma di bawah ini:



**Bagan 2: Mekanisme Deteksi Plagiasi Sebelum Ujian Akhir**

Pembimbing bertugas :

1. Melaksanakan proses pembimbingan Tesis sesuai dengan SK Dekan tentang penunjukan Pembimbing dan keahlian masing-masing;
2. Memberikan pengarahan dan petunjuk tentang standar dan mekanisme Pencegahan dan Penanganan Plagiasi;
3. Memberikan laporan perkembangan pembimbingan penulisan Tesis kepada Kaprodi;
4. Melakukan koordinasi dengan Ketua Bagian dan KPS tentang pelaksanaan pencegahan dan penanganan Plagiasi.

Ketua Program Studi (KPS) dalam pencegahan plagiasi bertugas untuk:

1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan laporan secara periodik kepada pimpinan fakultas tentang monitoring dan evaluasi pencegahan plagiasi;
2. Menyelenggarakan kegiatan pencegahan, penanganan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan plagiasi;

3. Melaksanakan koordinasi dengan GKM untuk kegiatan Deteksi dini pencegahan plagiasi;
4. Memberikan usulan, review dan rekomendasi bentuk penanganan pencegahan plagiasi kepada Komisi Etik .

Adapun peran Bagian dalam hal ini adalah ketua Bagian dan Sekretaris Bagian bertugas untuk

1. Melakukan koordinasi dengan pembimbing akademik dan Pembimbing Penulisan Tugas Akhir terhadap perkembangan mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir;
2. Memberikan usulan dan rekomendasi kepada KPS setelah menerima hasil review yang dilakukan oleh Tim Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Pembimbing Penulisan Tugas Akhir ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil review penulisan tugas akhir yang dilakukan oleh Pembimbing Penulisan Tugas Akhir;
4. Memberikan pengarahan dan pembinaan secara terus menerus kepada dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Penulisan Tugas Akhir tentang prosedur dan bekerjanya Tim Pencegahan dan penanggulangan Plagiasi; dan
5. Melakukan sosialisasi dan pemantauan kepada mahasiswa konsentrasi secara berkesinambungan terhadap keberadaan Tim Pencegahan dan penanggulangan Plagiasi .


## **BAB IV PENANGANAN PLAGIASI**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan penanganan plagiasi adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan Fakultas di lingkungan IAIN Pontianak yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik Fakultas di lingkungan IAIN Pontianak.

Dalam hal plagiasi dilakukan oleh mahasiswa baik program sarjana dan magister, maka mekanisme deteksi plagiasi akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa;
2. Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi meminta seorang dosen sejawat yang sebidang untuk melakukan review terhadap karya ilmiah mahasiswa yang diduga plagiasi dan memberikan keterangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa;
3. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi;
4. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiasi, maka Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator;
5. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiasi, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiasi, dan kepada yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis bahwa tidak terbukti plagiasi demi kepentingan pemulihan nama baiknya.

Adapun alur penanganan plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa baik pada program Sarjana, Magister al bisa dilihat dalam sekma di bawah ini:




**Bagan 3: Mekanisme Deteksi Plagiasi Kasuistis**

Dalam hal plagiasi dilakukan oleh dosen, maka mekanisme deteksi plagiasi akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen, Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen dengan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen;
2. Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi meminta seorang dosen sejawat yang sebidang untuk melakukan review terhadap karya ilmiah dosen yang diduga plagiasi dan

- memberikan keterangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen;
3. Sebelum dosen sejawat lain yang sebidang melakukan review dan memberikan pertimbangan terhadap karya ilmiah dosen yang diduga plagiasi, anggota komisi etik yang sebidang juga melakukan telaah tentang:
    - a. kebenaran plagiat;
    - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen.
  4. Komisi etik menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi tersebut, dan mendengarkan pertimbangan anggota komisi etik yang lain, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada pimpinan fakultas;
  5. Dosen yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan Komisi Etik dan Tim Pelaksana Deteksi Plagiasi;
  6. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiasi, maka Komisi Etik menjatuhkan sanksi kepada dosen sebagai plagiator;
  7. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiasi, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen yang diduga melakukan plagiasi, dan kepada yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis bahwa tidak terbukti plagiasi demi kepentingan pemulihan nama baiknya.

Adapun alur penanganan plagiasi yang dilakukan oleh dosen bisa dilihat dalam sekma di bawah ini:



**Bagan 4: Mekanisme Deteksi Plagiasi Dosen: Mekanisme Deteksi Plagiasi Dosen**

## BAB V SANKSI

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa plagiasi acapkali terjadi karena masih dianggap sebagai sesuatu yang asing, sehingga terkadang mahasiswa/dosen tidak mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya tergolong sebagai perbuatan plagiasi. Oleh karena itu dalam penjatuhan sanksi akan dipertimbangkan dan dibedakan apakah plagiasi tersebut termasuk tipe plagiasi yang disengaja (*intentional plagiarism*) atau tidak (*unintentional plagiarism*). Sanksi terhadap plagiat akan dijatuhkan apabila sudah terjadi perbuatan plagiasi atau berdasarkan laporan dari pihak ketiga bahwa telah terjadi plagiasi. Dalam Buku Pedoman ini yang dijadikan acuan dalam penentuan bentuk sanksi atas perbuatan plagiasi adalah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
  - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
  - e. pemberhentian dari status sebagai mahasiswa; atau
  - f. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program
2. Sanksi bagi dosen yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian hak dosen;
  - d. penurunan pangkat dari jabatan akademik/fungsional;
  - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor bagi yang memenuhi

syarat;

- f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen;
  - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen; atau
  - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Apabila dosen sebagaimana dimaksud dalam point 2 tersebut di atas menyanggah sebutan guru besar/profesor, maka dosen tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pengusulan pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor oleh Fakultas di lingkungan IAIN Pontianak kepada Menteri atau pejabat yang berwenang.
4. Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen dalam jabatan profesor atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen tersebut pernah dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor.

Selanjutnya, urutan sanksi pada Point 1 dan 2 di atas diberikan dengan mempertimbangkan tipe plagiasi yang terjadi apakah *intentional plagiarism* atau *unintentional plagiarism*. Penjatuhan sanksi juga akan dilakukan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

#### **Plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa:**

- a. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Point 1 huruf a, huruf b dan huruf c, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan apabila dilakukan secara tidak sengaja (*unintentional plagiarism*).
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Point 1 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan apabila dilakukan secara sengaja (*intentional plagiarism*) dan/atau berulang.

#### **Plagiasi yang dilakukan oleh Dosen**

- a. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Point 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d

dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan apabila dilakukan secara tidak sengaja (*unintentional plagiarism*).

- b. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Point 2 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Pontianak dan apabila dilakukan secara sengaja (*intentional plagiarism*) dan/atau berulang.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Point 1, 2, 3 dan 4 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.